



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aloon-aloon Utara No 9 PONOROGO

NASKAH AKADEMIK

DRAFT RANCANGAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

PENANAMAN MODAL

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas dilaksanakannya kegiatan penyusunan “Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal”, yang merupakan kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo bersama tim teknis. Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo. Pertimbangan tersebut dilihat dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan peningkatan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Ponorogo di masa mendatang. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat konsep pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak dalam penyusunan naskah akademik ini, kami ucapkan terima kasih.

Ponorogo, Februari 2023
Penyusun

Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah.....	3
1.3.1. Landasan Pemikiran	3
1.3.2. Urgensi Naskah Akademik Peraturan perundang-undangan	4
1.4 Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah ..	7
1.5 Metodologi	8
1.6 Sistematika	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPERIS	14
2.1. Kajian Teoritis	14
2.1.1. Teori Perundang-Undangan	14
2.1.2. Teori Investasi	26
2.2. Praktik Emperis.....	32
2.2.1. Tinjauan Aspek Peraturan Perundangan.....	32
2.2.1.1. Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah	32
2.2.1.1.1. Landasan Pemikiran	32
2.2.1.1.2. Urgensi Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan.....	34
2.2.1.2. Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah	38
2.2.1.3. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya....	39
2.2.1.4. Aspek Pengaturan Peraturan Daerah	40
2.2.2. Tinjauan Kondisi Penanaman Modal di Kabupaten Ponorogo	48
2.2.2.1. Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Ponorogo	48
2.2.2.2. Kondisi Investasi Daerah	59
2.2.3. Telaah Paket Kebijakan Ekonomi Terkait Penanaman Modal	66
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	87

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	92
4.1. Kajian Filosofis	93
4.2. Kajian Sosiologis	95
4.3. Kajian Yuridis	99
4.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	101
4.3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	105
4.3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	106
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	 109
5.1. Sasaran yang akan Diwujudkan	109
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	110
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	110
 BAB VI PENUTUP	 112
6.1. Kesimpulan.....	112
6.2. Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	 114
LAMPIRAN : DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENANAMAN MODAL.....	 117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah).....	50
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100), Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)	51
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021 (Persen).....	54
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (2010=100), Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021 (Persen).....	56
Tabel 5.	Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021	60
Tabel 6.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021	63
Tabel 7.	Perkembangan ICOR Kabupaten Ponorogo Tahun 2018–2021	65
Tabel 8.	Indikator Makro dan Sosial Ekonomi Kabupaten Ponorogo, Tahun 2018 – 2021	97

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi pasca reformasi. Dimana dalam hal ini desentralisasi merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah melalui Undang-undang. Dari sini kemudian Pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur rumah tangganya. Melalui wewenang tersebut, diharapkan daerah mampu memainkan peranan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan identifikasi masalah dan potensi daerahnya masing-masing.

Adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal di suatu daerah dapat memberikan kejelasan mengenai perlakuan pemerintah daerah terhadap para investor yang akan menanamkan modalnya. Perda ini harus sinkron dengan peraturan-perundangan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa perda dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi. Dua hal yang perlu jadi pertimbangan perhatikan dalam perubahan perda, yaitu : 1) adanya perubahan kebijakan atau peraturan-perundangan yang lebih tinggi, dan 2) kebutuhan penyesuaian atas perkembangan kondisi didaerah bersangkutan.

Selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi banyak perubahan atas kebijakan atau peraturan-perundangan Pemerintah Pusat. Paket-paket kebijakan ekonomi sampai dengan tahun 2018 telah tercatat ada 17 (tujuh belas) paket kebijakan. Sebagian besar isi paket kebijakan terkait langsung dengan urusan investasi atau penanaman modal. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya dicabut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mana sekitar 80

pesen muatannya bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi. Hal ini telah berdampak pada kebutuhan sinkronisasi dan harmonisasi perda atau peraturan setingkat perda dalam urusan penanaman modal di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang tengah menghadapi persaingan pembangunan dengan daerah-daerah lainnya. Diharapkan peluang investasi di Kabupaten Ponorogo dapat menarik calon investor. Pemerintah daerah harus memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman kepada calon investor. Salah satu perangkat yang dibutuhkan yaitu perda penanaman modal.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus meningkatkan iklim investasinya. Menyikapi adanya banyak perubahan kebijakan atau peraturan-perundangan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur, serta perkembangan pembangunan wilayah maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penyusunan Reperda Kabupaten Ponorogo tentang Penanaman Modal. Selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal hasil sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terbaru. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan regulasi terkait pengembangan, pengaturan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah.

Tujuan kegiatan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. Melakukan kajian tentang peraturan dan kebijakan tentang penanaman modal bagi Kabupaten Ponorogo;
2. Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo; dan
3. Menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo.

1.3 Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah

1.3.1. Landasan Pemikiran

Naskah akademik bukan merupakan hal baru dalam kerangka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 1994, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengeluarkan sebuah ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik. Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya terdapat penjelasan nama atau istilah, bentuk, isi dan kedudukan serta format dari Naskah Akademik. Di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 108 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyiapkan Rancangan Undang-Undang, istilah Naskah Akademik disebut “Rancangan Akademik”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara eksplisit tidak mengatur tentang Naskah Akademik, namun disebutkan mengenai keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam setiap penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai partisipasi masyarakat. Begitu pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pelebagaan Naskah Akademik ”muncul” secara tegas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tersebut dikatakan bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban/keharusan yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Sehingga, kedudukan sebuah naskah akademik bisa dianggap hanya sebagai ”pendukung” penyusunan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan

dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, urgensi sebuah naskah Akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi sangat penting.

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, naskah akademik sangat diperlukan dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang. Tujuannya antara lain adalah agar undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, sesuai dengan (tuntutan) kehidupan masyarakat, dan dapat meminimalisir permasalahan dikemudian hari.

1.3.2. Urgensi Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana dikemukakan di atas, penyusunan naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bersifat fakultatif (bukan keharusan). Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, di mana disebutkan bahwa:

”Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan disusun.”

Penggunaan rumusan ”dapat pula” tersebut mengandung makna tidak harus, sehingga Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat tidak menyusun naskah akademik. Selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut hanya diatur penyusunan naskah akademik untuk rancangan undang-undang sehingga beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), tidak terikat ketentuan pasal tersebut.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program legislasi Nasional, Pasal 13 diatur bahwa:

”Naskah akademik wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang dalam hal Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen telah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang.”

Pengaturan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa apabila menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen tidak atau belum menyusun naskah akademik tidak wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang. Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (2) yang menentukan dalam hal konsepsi rancangan undang-undang tersebut disertai dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi. Konsekuensi yuridis Pasal 16 ayat (2) ini juga berupa tidak adanya kewajiban menyertakan naskah akademik dalam pembahasan di forum konsultasi.

Sedangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dikatakan bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban/keharusan yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks otonomi daerah, amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menentukan keleluasaan yang besar bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundang-undangan

yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian untuk kepentingan masyarakat maka masyarakat harus diajak bersama-sama dalam merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, tanpa mengesampingkan keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD. Perlu adanya kesinambungan peran antara masyarakat dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-wakil rakyat di DPRD belum (tidak mampu) mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat dinamis. Sehingga diperlukan kearifan bersama baik Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan di daerah dengan menyusun naskah akademik sebelum merancang peraturan daerah.

Pada dasarnya, naskah akademik bukan merupakan keharusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sebuah naskah akademik sangat dibutuhkan dalam pembentukan atau penyusunan naskah akademik. Urgensi dari sebuah naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan sebuah naskah akademik antara lain:

1. Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat;
2. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat;
3. Naskah akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek

sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya) dan aspek politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan).

4. Naskah Akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya;
5. Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik.

1.4 Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah

Manfaat dan Fungsi naskah akademik menurut Harry Alexander, seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, terbitan Kreasi Total Media Yogyakarta, hlm. 31, mengatakan bahwa kedudukan naskah akademik merupakan:

1. bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada Kepala Daerah;
3. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.

Sedangkan menurut Sony Maulana S, yang dengan menggunakan istilah Rancangan Akademik mengemukakan, terdapat 3 (tiga) fungsi dari Rancangan Akademik, yaitu:

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis;
3. Mernjamin bahwa rancangan Peraturan Daerah lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

1.5 Metodologi

Penyusunan Naskah Akademis ini terdiri atas tahap-tahap kegiatan yang meliputi kegiatan: pra persiapan penyusunan, persiapan penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data dan perumusan konsepsi raperda. Secara rinci tahapan kegiatan tersebut dibahas sebagai berikut.

a. Persiapan penyusunan

Persiapan penyusunan rencana terdiri atas:

- a) Persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap TOR/KAK penyiapan anggaran biaya;
- b) Kajian awal data sekunder, yaitu melakukan kajian awal peraturan perundangan dan kebijakan terkait penanaman modal;
- c) Persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunan metodologi/metode dan teknik analisis rinci, rencana rinci dan penyiapan rencana survei.

b. Pengumpulan Data

Untuk keperluan identifikasi permasalahan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Ponorogo, harus dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dapat meliputi:

- a) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang perorang dan lain sebagainya;

- b) Pengenalan kondisi fisik (kebutuhan terkait pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal) dan sosial masyarakat secara langsung melalui kunjungan ke semua lokasi.

Pengumpulan data sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Data wilayah administrasi;
- b) Data struktur organisasi penyelenggara pelayanan penanaman modal Kabupaten Ponorogo;
- c) Data kependudukan;
- d) Data ekonomi dan penanaman modal/investasi;
- e) Data tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan penanaman modal Kabupaten Ponorogo;
- f) Data Sarana prasarana dan SDM penyelenggara pelayanan penanaman modal Kabupaten Ponorogo; dan
- g) Data sosial ekonomi.

c. Pengolahan dan Analisa Data

Dalam menyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal menetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah serta kebutuhan dukungan pelayanan penanaman modal. Beberapa metode yang kita kenal dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas salah satunya adalah metode analisis SWOT.

Sebagai alat analisis yang sangat relevan digunakan, dan sangat mudah dilaksanakan, SWOT mengenal 2 (dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi pemberian pelayanan penanaman modal daerah dan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana implementasinya.

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal yang berada/dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo sebagai Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan (*Strength*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang memadai atau mungkin berlebih. Kelemahan (*Weaknesses*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi dan sebagainya yang tidak memadai atau mungkin sangat kurang.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal yang keberadaannya dari luar DPMPTSP Kabupaten Ponorogo tersebut sebagai Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang (*Opportunities*) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen nasional, perjanjian dan konvensi internasional dan sebagainya yang secara khusus menekankan pada upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dan sebagainya. Ancaman (*Threats*) adalah kondisi di luar DPMPTSP Kabupaten Ponorogo yang keberadaannya dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal.

Keluaran dari pengolahan data ini setidaknya adalah:

- a) Potensi yang mendukung tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal.
- b) Permasalahan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal.
- c) Peluang pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal.
- d) Ancaman pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal.
- e) Solusi dasar/umum bagi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggara pelayananan penanaman modal.

d. Perumusan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Perumusan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal dilakukan dengan:

- a) Mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur terkait penyelenggara pelayanan penanaman; dan
- b) Memperhatikan Rencana Kerja dan Pembangunan penyelenggara pelayanan penanaman modal.

Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep rancangan peraturan daerah, yang berisi:

- a) Rumusan tentang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal Kabupaten Ponorogo; dan
- b) Konsep rancangan peraturan daerah.

Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan konsep rancangan peraturan daerah tersebut. Hasil kegiatan perumusan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal terdiri atas:

- 1) Asas Dan Tujuan.
- 2) Kebijakan Dasar Penanaman Modal.
- 3) Bidang Usaha Dan Bentuk Badan Usaha.
- 4) Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Berusaha.
- 5) Pengembangan Penanaman Modal Dan Iklim Penanaman Modal.
- 6) Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal.
- 7) Kemitraan.
- 8) Peningkatan Kualitas Aparatur.

- 9) Peran Serta Masyarakat.
- 10) Evaluasi Dan Pelaporan.
- 11) Sanksi Administrasi.

1.6 Sistematika

Sistematika pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal terdiri dari:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan, berisikan:

- a. Latar Belakang.
- b. Permasalahan.
- c. Maksud dan Tujuan.
- d. Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah.
- e. Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah.
- f. Sistematika.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPERIS

Bab II Kajian teoritis dan praktik emperis, berisikan:

- a. Kajian Teori/Pustaka Terkait Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- b. Kajian Emperis.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab III evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, berisikan:

- a. Review peraturan-perundangan terkait Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- b. Evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait Penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab IV Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, berisikan:

- a. Kajian Filosofis
- b. Kajian Sosiologis
- c. Kajian Yuridis.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Bab V Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda, berisikan:

- a. Konsiderans
- b. Dasar Hukum
- c. Ketentuan Umum
- d. Materi Pokok yang Diatur
- e. Ketentuan Peralihan
- f. Ketentuan Lain-lain
- g. Penutup
- h. Penjelasan.

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPERIS

2.1. Kajian Teoritis

Pada bagian kajian teoritis ini akan mengedepankan beberapa teori, konsep dan asas sebagai jastifikasi teoritis perlunya pengaturan tentang

Penanaman Modal. Adapun teori, konsep dan asas diuraikan sebagai berikut.

2.1.1. Teori Perundang-Undangan

A. Hamid S. Attamini (dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998) mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi peraturan daerah implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “*asas legalitas*” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Jimly Asshidiqie (2011), mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*" dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.

Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

1. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen (dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky (2012) juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staats fundamental norms* (Norma fundamental negara), *Staats grund gesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah Kabupaten pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

2. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon (Common Law)*, memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menentukan :

Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai oleh pemikiran Immanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni : (Sumber : Moh. Mahfud MD, 1993)

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas)
2. Perlindungan HAM,
3. Pemisahan Kekuasaan,
4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum *Anglo Saxon* yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial* (PH. Collin, 2004). Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni:

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights* (A.V Dicey, 1987).

Terlepas perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang, dengan berbagai gagasan-gagasannya. Akan tetapi yang menarik dalam 2 (dua) sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi penanaman modal dalam melakukan kegiatan usaha atau penanaman modal di Kabupaten Ponorogo. (Dikarenakan eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin, dan melindungi iklim investasi yang baik dan penanaman modal yang berkesinambungan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Ponorogo). Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “*rechtstaat*”, maka bentuk perlindungan itu harus diatur dalam instrument hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian adanya legitimasi hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya Penanaman Modal yang lebih berkesinambungan.

3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Maksud “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Kemudian “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari asas-asas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut jika digunakan untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- (1) Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal berupa terwujudnya penyelenggaraan penanaman modal sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif disegala sektor.

- (2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dibentuk oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- (4) Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mendasar terhadap kegiatan penanaman modal dalam meningkatkan perekonomian daerah dan nasional demi kesejahteraan masyarakat (menciptakan iklim penanaman modal dan investasi yang kondusif di segala sektor dalam rangka mensejahterakan masyarakat). Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa (belum optimalnya iklim investasi dan penanaman modal disegala sektor) perhatian pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani. Sedangkan alasan yuridis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanaman modal di daerah.
- (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal berdayaguna dan berhasilguna untuk melindungi dan memberdayakan investor di daerah dalam peningkatan kesejahteraan secara merata. (menjamin, dan melindungi iklim investasi yang baik dan penanaman modal yang tepat dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di daerah).
- (6) Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (7) Keterbukaan, Pembentukan Peraturan daerah ini mulai dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas-asas ini yang menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Penjabaran asas-asas Pasal 6 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya tersebut adalah:

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan

- penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - f. Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
 - h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
 - i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan demikian dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya.

Disamping itu terdapat beberapa asas yang melandasi Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas yang melandasi penanaman modal tersebut, dijabarkan dan dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007:

- a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- b. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

- yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
 - e. Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 - f. Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
 - g. Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
 - h. Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- i. Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pada asas-asas yang telah dijabarkan di atas, perlu diperhatikan asas nondiskriminasi yang lahir dari adanya pengaruh *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)*. Yang mengedepankan tiadanya pembedaan investasi asing maupun investasi dalam negeri, mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara) (Salim H.S. dan Budi Sutrisno, 2014).

Dengan ditematkannya sejumlah asas di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, hal ini berarti berbagai kebijakan tentang penanaman modal harus mengacu Undang-Undang Penanaman Modal dan paling tidak, setiap peraturan yang akan diterbitkan baik ditingkat pusat maupun daerah harus dijiwai oleh asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Penyusunan Raperda Penanaman Modal Kabupaten Ponorogo didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materii, maupun asas yang termuat dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Ada tiga asas yang relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Asas tersebut adalah sebagai berikut: asas *Pengayoman*, asas *kemanusiaan*, asas *keadilan*, dan asas *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*. Keempat asas ini pada dasarnya merupakan hakekat dari hak asasi

manusia, yakni asas yang utama dalam paham hak asasi manusia yaitu non diskriminasi.

Sedangkan asas keterbukaan, selain menjadi landasan dalam pembentukan Perda adalah juga sebagai asas yang melandasi pokok pengaturan di dalam Peraturan daerah yang sedang dirancang ini.

2.1.2. Teori Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum dilakukan. Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Di negara-negara sedang berkembang kekurangan modal dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu: (Sumber : Suryana, 2000)

- 1) Kecilnya jumlah mutlak kapita material.
- 2) Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk.
- 3) Rendahnya investasi netto.

Akibat keterbatasan di atas, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum diperkembangkan dan sumber daya manusia

yang masih potensial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik, dan mengembangkan sumber daya manusia, misalnya keterampilan dan pelatihan.

Berikut adalah Jenis-jenis investasi berdasarkan pelaku investasi terbagi menjadi dua, yaitu:

a) *Autonomous Investment* (Investasi Otonom)

Investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

b) *Induced Investment* (Investasi Dorongan)

Investasi dorongan adalah investasi yang besar kecilnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, baik itu pendapatan daerah ataupun pendapatan nasional, diadakannya investasi ini akibat adanya pertambahan permintaan, dimana pertambahan permintaan tersebut sebagai akibat dari pertambahan pendapatan.

Sumber investasi terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

a) Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri adalah investasi yang dilakukan oleh pihak atau penduduk dalam negeri. Investasi ini bisa dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Investasi dalam negeri (domestik) memiliki sumber dana dari tabungan domestik dan hutang luar negeri. Apabila sumber domestik ini masih kurang atau dengan kata lain tabungan domestik tidak mencukupi maka pihak investor domestik dapat mencari alternatif pendanaan yang lain dari luar negeri.

Pihak investor domestik dapat mencari dana alternatif, misal: hutang kepada pihak asing. Untuk menggali dana asing ini biasanya dapat dilakukan kerjasama baik oleh pemerintah maupun swasta, baik secara bilateral maupun multilateral. Pihak asing dalam memberikan bantuan dana pada suatu negara biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai tujuan mereka. Bantuan ini disalurkan melalui kerjasama, baik dalam bentuk hutang maupun penanaman modal.

Pihak pemerintah untuk mendapatkan dana ini biasanya dalam bentuk bantuan. Bantuan kepada pemerintah dari pihak asing sebenarnya merupakan hutang luar negeri pemerintah. Sedang pihak swasta untuk mendapatkan dana asing dapat melakukan lobi secara langsung, baik dalam bentuk hutang maupun kerjasama dalam bentuk penanaman modal. Hutang ini lazim disebut sebagai hutang luar negeri swasta. Sehingga semua bantuan-bantuan luar negeri ini biasa disebut hutang luar negeri swasta.

Negara-negara donatur terutama pihak swasta didalam pemberian pinjaman akan mempertimbangkan kondisi makro negara debitur. Tujuan utama dari donatur asing ini adalah kepentingan laba atau komersial. Apabila kerjasamanya ini menguntungkan maka donatur akan memberikan bantuan atau hutang kepada debitur negara lain.

Bagi negara sedang berkembang didalam memupuk investasi domestiknya masih banyak tergantung oleh bantuan asing. Hal ini dikarenakan oleh tingkat tabungan yang rendah sebagai akibat dari pendapatan yang rendah. Tabungan negara berkembang yang relatif kecil ini belum mencukupi kebutuhan investasi dalam negerinya

b) Penanaman Modal Asing

Menurut Hal Hill (1996), perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) atau multinasional yang mengembangkan bisnisnya ke wilayah negara lain menawarkan beberapa paket kerja sama dengan mitra

dalam negeri. Paket kerja sama tersebut antara lain meliputi paket produksi, manajemen dan teknologi pemasaran.

Apapun bentuk kerjasama yang diberikan oleh asing sangat bermanfaat bagi negara penerima. Bagi negara penerima sendiri harus bisa memaksimalkan bantuan faktor-faktor tersebut untuk mencapai arti pembangunan dalam arti luas. Penerimaan sumber-sumber investasi asing ini perlu untuk dilakukan deversifikasi beberapa negara donor. Hal ini dimaksudkan agar negara penerima dapat memperoleh manfaat maksimum dalam beberapa aspek.

Sumber-sumber investasi asing sangat dibutuhkan bagi negara penerima dengan alasan dua faktor. Pertama, dalam hal investasi asing, banyak negara yang menghindari ketergantungan terhadap satu negara atau beberapa negara saja. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor ekonomis. Semakin banyak atau beragamnya investor asing dari beberapa negara maka akan menambah semakin besar dan luas manfaat yang didapatkan. Investor yang berbeda-beda ini akan membawa informasi yang berbeda atas teknologi, manajemen dan peluang pasar luarnegeri. Selain pertimbangan tersebut juga untuk menghindari sentiman nasional dan manipulasi asing. Kedua. Saat ini menurut pengamatan sementara kalangan, ada beberapa perbedaan perilaku para penanam modal asing dari beberapa negara.

Pertimbangan tersebut diatas kiranya dapat menjadi dasar dalam menentukan komposisi modal asing yang dibolehkan masuk dan harus diusahakan. Pemerintah negara penerima juga bisa mengusahakan dan merangsang pihak asing untuk menanamkan modalnya yang lebih besar.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi diantaranya adalah (Sumber : Eko Prasetyo, 2009):

1) Tingkat bunga

Jika tingkat bunga rendah, maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi, karena kredit dari bank menguntungkan untuk

mengadakan investasi. Sebaliknya jika tingkat bunga tinggi, maka tingkat investasi akan rendah, karena tingkat kredit dari bank tidak dapat memberikan keuntungan dalam proyek investasi.

2) *Marginal Efficiency of Capital* (MEC)

Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih kecil daripada tingkat suku bunga riil yang berlaku, maka investasi tidak akan terjadi. Jika MEC yang diharapkan lebih tinggi daripada tingkat bunga riil, maka tingkat investasi akan dilakukan. Jika MEC sama dengan tingkat suku bunga, maka pertimbangan untuk mengadakan investasi dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

3) Peningkatan Aktivitas Perekonomian

Jika ada perkiraan peningkatan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang, walaupun tingkat bunga lebih besar daripada MEC, maka investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh para investor yang mempunyai insting tajam (*risk seeking*). Karena investor menganggap bahwa investasi di masa yang akan datang akan memperoleh banyak keuntungan.

4) Kestabilan Politik Suatu Negara

Semakin stabil kondisi politik suatu negara semakin baik iklim investasi di suatu negara tersebut, sehingga investasi baik dalam bentuk PMA atau PMDN di negara tersebut akan meningkat. Karena dengan suhu politik yang stabil, berarti *country risk* juga rendah yang berarti keuntungan investasi akan semakin baik.

5) Tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh

Semakin tinggi tingkat keuntungan dalam berinvestasi suatu barang tertentu akan makin besar tingkat investasi tersebut.

Namun, secara umum semakin tinggi tingkat keuntungan dari investasi juga semakin tinggi resikonya.

Sukirno (2000) mencoba menganalisis dan membahas faktor-faktor utama yang mempengaruhi atau menentukan investasi yaitu:

1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.
4. Kemajuan tehnologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Tujuan atau orientasi dari investasi modal adalah keuntungan, sehingga penanaman investasi atau modal oleh para investor atau pengusaha sangatlah ditentukan oleh harapan memperoleh keuntungan dimasa datang. Jadi yang menjadi faktor penentu investasi salah satunya adalah faktor harapan.

Keuntungan yang diharapkan ini akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memutuskan suatu investasi. Besarnya keuntungan yang diharapkan dimasa datang akan memberikan gambaran jenis-jenis investasi yang memiliki prospek baik dan dapat dilaksanakan. Selain itu juga berapa besarnya investasi yang akan dilakukan untuk menambah barang modal. Para pengusaha akan melakukan tambahan investasi apabila tingkat pengembalian modalnya yaitu persentasi keuntungan netto (tetapi belum dikurangi pembayaran bunga yang harus dibayar) modal yang diperoleh dan dipergunakan lebih besar dari tingkat bunga.

Selain pertimbangan harapan keuntungan dimasa datang, para investor juga memperhitungkan resiko yang akan mereka hadapi. Resiko berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu resiko yang berasal dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Resiko yang berasal dari faktor ekonomi adalah resiko yang ditimbulkan oleh keadaan ekonomi baik secara mikro maupun secara makro. Sedang resiko yang berasal dari faktor non ekonomi adalah resiko yang

ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan diluar ekonomi, misal: politik, keamanan dan sebagainya. Dari faktor-faktor inilah yang akan menentukan keputusan investasi oleh investor/perusahaan.

2.2. Praktik Emperis

2.2.1. Tinjauan Aspek Peraturan Perundangan

2.2.1.1. Landasan Pemikiran dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah

2.2.1.1.1. Landasan Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sebenarnya Naskah akademik bukan merupakan hal baru dalam kerangka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 1994, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengeluarkan sebuah ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik. Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya terdapat penjelasan nama atau istilah, bentuk, isi dan kedudukan serta format dari Naskah Akademik.

Secara legal penggunaan istilah naskah akademik sudah dipakai sejak tahun 1998. Di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 108 Tahun 1998 tentang Tata Cara Menyiapkan Rancangan Undang-Undang, istilah Naskah Akademik disebut “Rancangan Akademik”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara eksplisit tidak mengatur tentang Naskah Akademik, namun disebutkan mengenai keterlibatan pihak lain di luar lembaga legislatif dan eksekutif dalam setiap penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai partisipasi masyarakat.

Kemudian pada tahun 2005, pelembagaan naskah akademik "muncul" secara tegas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2005 tersebut dikatakan bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupakan sebuah kewajiban/keharusan yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Sehingga, kedudukan sebuah naskah akademik bisa dianggap hanya sebagai "pendukung" penyusunan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, urgensi sebuah naskah Akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi sangat penting.

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, naskah akademik sangat diperlukan dalam rangka pembentukan rancangan undang-undang. Tujuannya antara lain adalah agar undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan sistem hukum nasional, sesuai dengan (tuntutan) kehidupan masyarakat, dan dapat meminimalisir permasalahan dikemudian hari.

2.2.1.1.2. Urgensi Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undang

Sebagaimana dikemukakan di atas, penyusunan naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda) masih bersifat fakultatif (bukan keharusan). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu:

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 56 ini mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 63. Artinya penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki ketentuan yang sama dengan pasal 56 mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi tersebut.

Pada ayat (2) Pasal 56 tersebut tidak menunjukkan adanya frasa kata yang mengharuskan menggunakan naskah akademik, memang berbeda dengan pengusulan Rancangan Undang-Undang yang “harus” menyertakan naskah akademik sebagaimana dalam Pasal 43 Ayat (3) yang berbunyi:

(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Penggunaan rumusan “dapat pula” tersebut mengandung makna tidak harus, sehingga Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat tidak menyusun naskah akademik. Selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut hanya diatur penyusunan naskah akademik untuk rancangan undang-undang sehingga beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), tidak terikat ketentuan pasal tersebut.

Argumentasi tersebut dapat diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 67 diatur bahwa:

Pasal 67

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum.

- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Dari Pasal 67 ayat (1), (2) dan (7), tidak menunjukkan adanya “keharusan” untuk menyertakan Naskah Akademik, namun frase kata “disertai” dapat dimaknai sebagai “bisa menyertakan” naskah akademik. Hal ini selaras dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika dibandingkan dengan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah jelas berbeda penekanannya. Pada Pasal 23 terdapat frase kata “harus” sehingga dalam pengusulan rancangan Undang-Undang wajib melampirkan/menyertakan Naskah Akademi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 pada Ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri.
- (2) Usul penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: (huruf a dan b)
 - a. Naskah Akademik;
 - b. surat keterangan penyesuaian Naskah Akademik dari Menteri;
- (3) Ketentuan mengenai keharusan melampirkan Naskah Akademik dan surat keterangan penyesuaian Naskah Akademik dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak berlaku terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf e.

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dan huruf e adalah sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pengaturan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa peraturan daerah (perda) tidak atau belum menyusun naskah akademik maka tidak wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan perda.

Dalam konteks otonomi daerah, amandemen UUD 1945 juga memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menentukan keleluasaan yang besar bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang luas tersebut tentunya harus dipahami untuk menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian untuk kepentingan masyarakat maka masyarakat harus diajak bersama-sama dalam merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah, tanpa mengesampingkan keberadaan wakil-wakil rakyat di DPRD. Perlu adanya kesinambungan peran antara masyarakat dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-wakil rakyat di DPRD belum (tidak mampu) mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat dinamis. Sehingga diperlukan kearifan bersama baik Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan di daerah dengan menyusun naskah akademik sebelum merancang peraturan daerah.

Pada dasarnya, naskah akademik bukan merupakan keharusan dalam proses pembentukan peraturan daerah, akan tetapi sebuah naskah akademik sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam pembentukan atau penyusunan rancangan peraturan daerah. Urgensi dari sebuah naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah antara lain:

1. Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan

- atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat;
2. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat;
 3. Naskah akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya) dan aspek politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan).
 4. Naskah Akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya;
 5. Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentukan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik.

2.2.1.2. Manfaat dan Konsekuensi Keberadaan Peraturan Daerah

Manfaat dan Fungsi naskah akademik menurut Harry Alexander (dalam Mahendra Putra Kurnia dkk (2007), mengatakan bahwa kedudukan naskah akademik merupakan:

- a. bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan daerah;
- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada Kepala Daerah;
- c. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda /Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.

Sedangkan menurut Sony Maulana S (dalam Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007), yang dengan menggunakan istilah Rancangan Akademik mengemukakan, terdapat 3 (tiga) fungsi dari Rancangan Akademik, yaitu:

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan Rancangan Peraturan Daerah;
2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis;
3. Mernjamin bahwa rancangan Peraturan Daerah lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

2.2.1.3. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari UU No. 23 tahun 2014. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.

2.2.1.4. Aspek Pengaturan Peraturan Daerah

a. Kedudukan dan Landasan Hukum

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 pada UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan "*Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa salah satu jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ayat (2) tersebut, maka Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten harus tunduk dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) yang lebih tinggi hierarkinya atau tingkatannya. Sesuai asas hierarkis yang dimaksud, maka antar hierarki PUU merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu Perda dilarang bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi. Perda harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011). Selain itu UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam PUU (Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011, asas-asas pembentukan PUU sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dari UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Perda. Tugas dan kewenangan ini dapat dilihat dalam Pasal 236, UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya secara teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Raperda) terdapat dalam Pasal 63 UU 12 tahun 2011, yang mana prosedur dan ketentuannya mutatis mutandis dengan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang tertuang dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota, (mutatis mutandis dengan Pasal 56 pada ayat (1). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, (mutatis mutandis dengan Pasal 56 pada ayat (2). Jadi Naskah Akademik bukan merupakan syarat wajib atau harus ada dalam penyusunan perda. Namun akan menjadi lebih mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan serta lebih valid dan obyek jika disertai dengan naskah akademik.

Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah, namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau

bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Perda tersebut baik secara formal (*formele toetsingsrecht*) maupun material (*materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk hukum telah dibuat melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam PUU; sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk hukum isinya sesuai dengan PUU yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

b. Materi Muatan Perda

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam UU No. 12 tahun 2011 dan UU No. 23 tahun 2014. Dalam Pasal 14 UU No. 12 tahun 2011 dan jo Pasal 236 pada ayat (3) UU 23 tahun 2014, mengatur muatan perda, yaitu :

- 2) penyelenggaraan otonomi daerah,
- 3) tugas pembantuan, serta
- 4) menampung kondisi khusus daerah, dan/atau
- 5) penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Muatan materi tentang kondisi khusus daerah menjadi materi muatan lokal, yang mana kemungkinan kondisi tersebut tidak terjadi/tidak ada di daerah lain dan menjadi kekhususan bagi daerah penyusun perda sehingga perlu dibuatkan pengaturan bersifat lokal tersebut. Kewenangan untuk memasukkan muatan lokal ini tercantum Pasal 236 pada ayat (4) UU 23 tahun 2014, yang berbunyi :

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 15 UU No. 12 tahun 2011 memberikan kewenangan dalam memasukkan sanksi pidana dalam perda, sebagaimana klausul pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain sanksi tersebut, juga dapat membuat ketentuan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 238 UU No. 23 tahun 2014, yaitu ayat (4) dan (5) sebagai berikut:

- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 *jo* Pasal 237 UU No. 23 tahun 2014, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan, yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal daerah juga dapat dijadikan sebagai asas materi muatan perda, sebagaimana diatur dalam Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014.

c. Urgensi Harmonisasi Perda dengan PUU Lain

Harmonisasi PUU adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua PUU termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi PUU untuk semua jenis PUU termasuk Perda. Pasal 5 dan 6 menentukan PUU dinilai baik apabila telah memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 7 dan 8 mempertegas kekuatan dan kedudukan peraturan perundang-undangan menurut hierarki.

Harmonisasi Raperda dengan PUU perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas apabila dikehendaki untuk senantiasa diintergrasikan sebagai syarat formal penyusunan Perda, yang dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,

serta Perpres No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain diatur mengenai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda kabupaten/kota (mutatis mutandis dengan Pasal 74).

Pasal 51 (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang, dimaksudkan untuk:

- a. menyelaraskan Rancangan Undang-Undang dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang lain; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang.

Model pengharmonisasian PUU ditingkat Pusat dapat diadaptasi dalam proses penyusunan Perda sebagaimana pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi PUU yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam

hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan PUU lain. Dalam proses tersebut perlu dipastikan prinsip-prinsip PUU yang harus dipegang teguh oleh para penyusun misalnya bahwa RPP dibuat untuk melaksanakan UU maka RPP tidak dapat mengatur sesuatu hal yang melebihi amanat UU tersebut.

Dalam rangka harmonisasi Perda dan PUU, proses harmonisasi Perda dengan PUU lainnya dan dengan perda lainnya perlu diintegrasikan sejak pembahasan Prolegda dan penyusunan Naskah Akademis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 12 Tahun 2011 (mutatis mutandis dengan Pasal 32), bahwa penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

2.2.2. Tinjauan Kondisi Penanaman Modal di Kabupaten Ponorogo

2.2.2.1. Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Ponorogo

1. Perkembangan PDRB Kabupaten Ponorogo

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan

nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Aktivitas produksi atau kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah didalam PDRB dikelompokkan menjadi 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha, yaitu: (Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2022)

- 1) A : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- 2) B : Pertambangan dan Penggalian.
- 3) C : Industri Pengolahan.
- 4) D : Pengadaan Listrik dan Gas.
- 5) E : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.
- 6) F : Konstruksi.
- 7) G : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- 8) H : Transportasi dan Pergudangan.
- 9) I : Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- 10) J : Informasi dan Komunikasi.
- 11) K : Jasa Keuangan dan Asuransi.
- 12) L : Real Estate.
- 13) M, N : Jasa Perusahaan.

- 14) O : Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
- 15) P : Jasa Pendidikan.
- 16) Q : Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- 17) R, S, T, U: Jasa lainnya.

Berikut ini adalah perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.361,11	9.604,64	9.819,95	9.963,52	9.856,54	9.721,15
B	Pertambangan dan Penggalian	30.755,89	36.328,49	38.525,20	30.507,96	41.833,29	35.590,17
C	Industri Pengolahan	3.892,25	4.307,63	4.679,89	4.764,00	5.148,68	4.558,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,06	17,79	18,79	19,79	19,18	18,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,10	17,22	18,02	18,15	26,65	20,23
F	Konstruksi	4.697,18	5.082,01	5.514,18	5.450,14	5.720,77	5.292,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.493,88	6.118,55	6.676,72	6.337,69	6.972,73	6.319,91
H	Transportasi dan Pergudangan	668,91	773,90	856,35	810,08	891,32	800,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	588,92	665,13	746,73	696,85	761,90	691,91
J	Informasi dan Komunikasi	3.620,47	3.995,81	4.370,36	4.758,73	5.128,77	4.374,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	922,44	1.009,16	1.069,93	1.081,42	1.124,82	1.041,55
L	Real Estate	726,24	807,73	882,05	930,73	964,28	862,21
M, N	Jasa Perusahaan	91,14	102,50	112,44	106,96	111,84	104,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.552,79	2.815,56	3.060,19	3.146,93	3.141,79	2.943,45
P	Jasa Pendidikan	686,26	739,99	799,55	822,50	838,80	777,42
Q	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	247,78	265,26	289,03	321,71	344,54	293,66
R, S, T, U	Jasa lainnya	523,75	572,75	602,63	516,50	553,26	553,78
	PDRB Dengan Migas	64.866,18	73.228,59	78.046,33	70.258,51	83.439,18	73.967,76
	PDRB Tanpa Migas	34.304,66	37.120,66	39.765,92	39.976,25	-	37.791,87***

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.


Keterangan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.

Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.013,81	5.953,73	5.966,56	6.005,31	5.932,64	5.974,41
B	Pertambangan dan Penggalian	37.569,55	38.905,07	41.654,60	41.664,22	36.827,70	39.324,23
C	Industri Pengolahan	2.972,17	3.176,61	3.362,08	3.339,66	3.435,16	3.257,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,60	14,00	14,47	14,37	14,70	14,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,43	18,28	18,98	20,01	21,38	19,22
F	Konstruksi	3.449,71	3.721,93	4.033,89	3.934,93	4.087,92	3.845,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.422,13	4.759,91	5.064,31	4.645,80	4.986,74	4.775,78
H	Transportasi dan Pergudangan	468,54	508,32	551,55	516,57	566,82	522,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	448,91	496,27	542,12	497,29	516,84	500,29
J	Informasi dan Komunikasi	3.354,92	3.697,06	3.989,15	4.330,85	4.645,29	4.003,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	699,32	749,10	785,14	785,08	794,70	762,67
L	Real Estate	619,05	669,44	716,39	734,80	755,41	699,02
M, N	Jasa Perusahaan	70,06	75,73	81,19	75,18	77,02	75,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.772,11	1.843,50	1.904,05	1.877,02	1.882,59	1.855,85
P	Jasa Pendidikan	536,62	570,51	613,40	625,56	631,97	595,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198,95	211,44	225,12	247,91	260,81	228,85
R, S, T, U	Jasa lainnya	419,62	444,66	462,66	388,86	401,82	423,52
	PDRB Dengan Migas	63.046,47	65.815,56	69.985,68	69.703,42	65.839,51	66.878,13

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.
 Keterangan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir kondisi ekonomi Kabupaten Ponorogo menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal ini terlihat dari nilai PDRB cenderung menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) selama tahun 2017–2021 memiliki rata-rata sebesar Rp. 73.967,76 miliar (dengan migas) dan Rp. 37.791,87 miliar (tanpa migas, rata-rata tahun 2017-2020). Berturut-turut nilai PDRB ADHB dengan Migas pada tahun 2017-2021 yaitu sebesar Rp. 64.866,18 miliar (2017), Rp. 73.228,59 miliar (2018), Rp. 78.046,33 miliar (2019), Rp. 70.258,51 miliar (2020) dan Rp. 83.439,18 miliar (2021), sedang tanpa Migas sebesar Rp. 34.304,66 miliar (2017), Rp. 37.120,66 miliar (2018), Rp. 39.765,92 miliar (2019), dan Rp. 39.976,25 miliar (2020), sedang tahun 2021 tidak tersedia data.




Sumber: Hasil Pengolahan Data, PDRB Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2022.

Keterangan : *) Angka Sementara (2020); **) Angka Sangat Sementara (2021); ***) rata-rata tahun 2017-2020, tahun 2021 tidak tersedia data.

Gambar 1. Grafik Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 – 2021 (Rp. Miliar)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan migas nilai rata-ratanya selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 66.878,13 miliar. Berturut-turut nilai PDRB ADHK dengan Migas pada tahun 2017-2021 yaitu sebesar Rp. 63.046,47 miliar, Rp. 65.815,56 miliar, Rp. 69.985,68 miliar, Rp. 69.703,42 miliar dan Rp. 65.839,51 miliar.



Sumber: Hasil Pengolahan Data, PDRB Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2022.

Keterangan : *) Angka Sementara (2020), **) Angka Sangat Sementara (2021).

Gambar 2. Grafik Perkembangan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 – 2021 (Rp. Miliar)

2. Struktur Ekonomi

Selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017–2021 struktur perekonomian Kabupaten Ponorogo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya:

- 1) Pertambangan dan Penggalian;
- 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;
- 4) Konstruksi; dan
- 5) Industri pengolahan.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ponorogo. Kontribusi terbesar secara berurutan berasal dari kelompok sektor primer, kemudian kelompok sektor tersier dan terakhir kelompok sektor sekunder. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Ponorogo perekonomiannya pada struktur ekonomi primer yang berbasis sumberdaya alam.

Pada masa pandemi COVID 19 dan awal pemulihan merupakan masa-masa yang paling tertekan perekonomiannya, yang dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Ponorogo pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 43,42 persen (angka ini turun dari 49,36 persen di tahun 2021). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,18 persen (naik dari 12,58 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,02 persen (naik dari 8,55 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,76 persen (naik dari 7,07 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,78 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Ponorogo pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 50,14 persen (angka ini naik dari 43,42 persen di tahun 2020). Salah satu penyebab naiknya peranan Pertambangan dan penggalian adalah harga minyak dan gas yang mengalami kenaikan pada tahun 2021.

Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,81 persen (turun dari 14,18 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,36 persen (turun dari 9,02 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,86 persen (turun dari 7,76 persen di tahun

2019) dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,17 persen.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah penghasil komoditas pertanian terbesar di Jawa Timur, terutama untuk komoditas tanaman pangan. Sehingga tidak salah jika Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi salah satu idola dalam perekonomian.

Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung menurun karena berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Perkembangan distribusi persentase atau kontribusi lapangan usaha selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017–2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017–2021 (Persen)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	Kontribusi Lapangan Usaha					
		2017	2018	2019	2020*	2021**	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	14,43	13,12	12,58	14,18	11,81	13,22
B	Pertambangan dan Penggalian	47,41	49,61	49,36	43,42	50,14	47,99
C	Industri Pengolahan	6,00	5,88	6,00	6,78	6,17	6,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,24	6,94	7,07	7,76	6,86	7,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,47	8,36	8,55	9,02	8,36	8,55
H	Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,06	1,10	1,15	1,07	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91	0,91	0,96	0,99	0,91	0,94
J	Informasi dan Komunikasi	5,58	5,46	5,60	6,77	6,15	5,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,42	1,38	1,37	1,54	1,35	1,41
L	Real Estate	1,12	1,10	1,13	1,32	1,16	1,17
M, N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	Kontribusi Lapangan Usaha					
		2017	2018	2019	2020*	2021**	Rerata
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,94	3,84	3,92	4,48	3,77	3,99
P	Jasa Pendidikan	1,06	1,01	1,02	1,17	1,01	1,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,36	0,37	0,46	0,41	0,40
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,81	0,78	0,77	0,74	0,66	0,75
PDRB Dengan Migas		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

Keterangan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan produksi pelaku ekonomi suatu daerah menunjukkan kinerja ekonomi suatu daerah salah satunya dari aspek pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggambarkan tercapainya suatu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi output, peningkatan jumlah konsumsi, dan yang terpenting adalah peningkatan pendapatan. Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan nilai secara agregat, bukan secara parsial. Pola pertumbuhan regional dalam pembangunan yang ditemui bukanlah semata-mata hanya terjadi karena perbedaan perkembangan PDRB setiap daerah, namun terkait juga dengan banyak aspek terutama adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki.

Pandemi Covid 19 telah melanda Indonesia sejak tahun 2020, bahkan sampai saat ini tahun 2021 masih belum hilang. Dampak buruk terhadap perekonomian nasional termasuk di Kabupaten Ponorogo sangat terasa, perekonomian menjadi lesu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2020 terkontraksi sebesar -0,04 persen (turun), menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 6,34 persen.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Ponorogo, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik karena adanya pandemi Covid 19 serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah.

Pertumbuhan ekonomi Ponorogo tahun 2021 terkontraksi sebesar -5,54 persen, menurun dibanding tahun 2020 yang sebesar 0,40 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Ponorogo, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik karena adanya pandemi Covid dan produksi migas yang turun walaupun harga komoditas minyak yang naik tinggi.

Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kategori Informasi dan Komunikasi. Meskipun kategori ini bukan kategori dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,26 persen, namun merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,45 persen pada tahun 2021. Hal ini terutama didorong adanya pemberlakuan WFH (*Work From Home*) dan SFH (*School From Home*) sehingga meningkatkan trafik data serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual maupun seminar daring/webinar.

Pada tahun 2021 geliat perekonomian di Kabupaten Ponorogo mulai terasa. Dibanding tahun 2020 yang merupakan awal pandemi Covid19, pada tahun 2021 hampir semua lapangan usaha sudah mengalami pertumbuhan positif.

Beberapa lapangan usaha sudah mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 9,73 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,34 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,26 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,82 percent; Jasa Kesehatan tumbuh sebesar 5,20 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,93 persen; Konstruksi sebesar 3,89 persen; Jasa Lainnya sebesar 3,33 persen; Industri Pengolahan sebesar -2,86 persen; Real Estate sebesar 2,80 persen; Jasa Perusahaan sebesar 2,45 persen; Pengadaan listrik dan Gas sebesar 2,34 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami sebesar 1,22 persen; Jasa Pendidikan sebesar 1,02 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,30 persen.

Sementara, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar -1,21 persen; Pertambangan dan Penggalan mengalami kontraksi paling dalam yaitu sebesar -11,61 persen pada tahun 2021.

Berikut ini pertumbuhan ekonomi pada masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo yang dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK 2010 selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (2010=100), Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021 (Persen)

Kategori	Uraian Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi					
		2017	2018	2019	2020*	2021**	Rerata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,90	-1,00	0,22	0,65	-1,21	-0,09
B	Pertambangan dan Penggalian	13,65	3,55	7,07	0,02	-11,61	2,54
C	Industri Pengolahan	7,61	6,88	5,84	-0,67	2,86	4,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,69	2,95	3,33	-0,69	2,34	2,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,13	4,90	3,82	5,43	6,82	5,02
F	Konstruksi	5,81	7,89	8,38	-2,45	3,89	4,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7,37	7,64	6,40	-8,26	7,34	4,10
H	Transportasi dan Pergudangan	9,65	8,49	8,51	-6,34	9,73	6,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,73	10,55	9,24	-8,27	3,93	5,04
J	Informasi dan Komunikasi	10,12	10,20	7,90	8,57	7,26	8,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,69	7,12	4,81	-0,01	1,22	3,77
L	Real Estate	8,91	8,14	7,01	2,57	2,80	5,89
M, N	Jasa Perusahaan	7,93	8,10	7,21	-7,41	2,45	3,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,12	4,03	3,28	-1,42	0,30	1,86
P	Jasa Pendidikan	5,89	6,32	7,52	1,98	1,02	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,23	6,28	6,47	10,12	5,20	6,46
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,70	5,97	4,05	-15,95	3,33	0,22
	PDRB Dengan Migas	10,25	4,39	6,34	-0,40	-5,54	3,01
	PDRB Tanpa Migas	5,46	5,63	5,29	-1,09	-	3,82

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

Keterangan:

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

2.2.2.2. Kondisi Investasi Daerah

Secara struktur PDRB Pengeluaran ini bisa menunjukkan nilai atau jumlah pengeluaran investasi barang modal yang dilakukan oleh investor atau perusahaan. Pengeluaran investasi tersebut terdiri atas:

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan
2. Perubahan Inventori (PI).

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Produk barang dan jasa yang menjadi kapital adalah selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi

- lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan; dan
 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

Pengelompokan PMTB pada PDRB Harga Konstan tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data perkembangan PMTB selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.
Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017 – 2021

Rincian	2017	2018	2019	2020*	2021**
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	13.088,46	14.538,07	15.938,15	15.577,14	16.156,34
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.982,53	10.667,42	11.411,26	11.114,76	11.367,12
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	20,18	19,85	20,42	22,17	19,36
Struktur PMTB					
a. Bangunan (%)	82,36	82,5	82,42	82,1	82,13
b. Non Bangunan (%)	17,64	17,5	17,58	17,9	17,87
Total PMTB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pertumbuhan (%)	7,53	6,86	6,97	-2,60	2,27

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

Keterangan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara.

Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2017 – 2021 mengalami peningkatan dari 7,53 persen (2017); 6,86 persen (2018); 6,97 persen (2019); namun pada tahun 2020 turun sebesar -2,60 persen, kemudian meningkat kembali

pada tahun 2021 sebesar 2,27 persen. Penurunan yang drastis pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 sehingga turun sebesar -2,60 persen. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh perekonomian pada tahun 2017 pada kondisi yang baik sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan investasi.

2) Perubahan Inventori

Inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

Cakupan Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

3. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
8. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Perkembangan perubahan inventori sebagai salah satu bentuk investasi, selama lima tahun terakhir di Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Ponorogo, Tahun 2016 — 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	191,96	215,67	228,04	93,18	170,86
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	116,85	119,89	123,48	50,33	89,73
Proporsi terhadap PDRB ADBH (%)	0,30	0,29	0,29	0,13	0,20

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

Keterangan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2017 perubahan inventori sebesar 191,96 juta rupiah, kemudian pada tahun 2019 perubahan inventori mengalami kenaikan menjadi sebesar 228,04 juta rupiah. Untuk tahun selanjutnya hingga tahun 2021, perubahan inventori di Kabupaten Ponorogo terus mengalami penurunan menjadi 170,86 juta rupiah. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin baik perekonomian tidak berarti akan memperbesar perubahan inventori sebab inventori yang besar membutuhkan biaya dan tempat perawatan. Nilai perubahan inventori yang positif menandakan persepsi akan konsumsi yang lebih baik di periode mendatang sehingga para produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya.

3) Kualitas Investasi : *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Untuk melihat atau mengukur kualitas dari suatu investasi yang ditanam pada suatu daerah, dapat menggunakan 2 (dua) parameter, yaitu *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan *Incremental Labour Output Ratio (ILOR)*. ICOR lebih menunjukkan kinerja investasi dari aspek pendanaan, sedang ILOR menunjukkan investasi dari aspek tenaga kerjanya.

Incremental Capital Output Ratio atau biasa disebut ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). (BPS Kabupaten Ponorogo, 2022)

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Rasio ICOR ini mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Perkembangan ICOR di Kabupaten Ponorogo pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.
Perkembangan ICOR Kabupaten Ponorogo
Tahun 2018 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB (ADHK 2010)					
(Miliar rupiah)	63.046,47	65.815,56	69.985,68	69.703,42	65.839,51
Perubahan PDRB					
(Miliar rupiah)	-	2.769,09	4.170,12	-282,26	-3.863,91
PMTB (ADHK 2010)					
(Miliar rupiah)	9.982,53	10.667,42	11.411,26	11.114,76	11.367,12
ICOR	-	3,85	2,74	-39,38	-2,94

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2021, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

Keterangan : *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara;
 ADHK 2010: Atas Dasar Harga Konstan 2010

ICOR pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan angka negatif sebesar -39,38 dan -2,94 karena PDRB turun (negatif) sebesar Rp. 282,26 miliar dan Rp. 3.863,91 miliar. ICOR sebesar -39,38 dan -2,94 pada periode ini tidak dapat diinterpretasikan secara tepat karena kondisi tersebut terjadi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan kata lain, bukan berarti investasi yang dilakukan tidak dapat menghasilkan output, namun terjadi stagnan bersifat sementara. Bukan hanya investasi pada tahun tersebut saja yang kurang produktif, tetapi investasi yang telah berjalan operasionalnya juga ikut menurun outputnya.

2.2.3. Telaah Paket Kebijakan Ekonomi Terkait Penanaman Modal

1. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, meliputi :

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/283/paket-kebijakan-ekonomi-i>, diakses 28 November 2021)

1. Isu Kebijakan

Krisis Ekonomi Global Berdampak pada Ekonomi Indonesia.

2. Kebijakan

Penanganan dan antisipasi krisis ekonomi global yang berdampak pada ekonomi Indonesia.

3. Tindakan Cepat Pemerintah

a) Stabilisasi ekonomi makro yang lebih kondusif, melalui kebijakan fiskal dan moneter (termasuk pengendalian inflasi).

b) Menggenjot belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin pertumbuhan.

c) Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), dan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

d) Melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

e) Pengendalian harga komoditi pokok seperti pangan dan BBM.

f) Mendorong pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit.

g) Percepatan pencairan dan pemanfaatan dan desa untuk pembangunan proyek padat karya serta menambah alokasi Rastra (beras sejahtera).

4. Tujuan tindakan cepat pemerintah, yaitu:

a) Menggerakkan kembali sektor riil Indonesia.

b) Meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global.

c) Mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah.

d) Memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan.

e) Menggairahkan sektor pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% yang didapat dari konversi minyak solar ke LPG.

2. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/283/paket-kebijakan-ekonomi-ii>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - a) Layanan Cepat Investasi 3 Jam di Kawasan Industri.
 - b) Pemangkasan tahap perizinan di KLH & Kehutanan, 14 menjadi 6 tahap.
 - c) Urus *Tax Allowance* Maksimal 25 hari.
 - d) Penerbitan PP 69 2015, impor alat transportasi bebas PPN.
 - e) Insentif pengurangan pajak bunga deposito.
2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Berbeda dengan Isu strategis ekonomi Ekonomi I yang meliputi banyak regulasi, Isu strategis ekonomi Ekonomi II ini Pemerintah fokus pada upaya untuk meningkatkan investasi. Bentuknya berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik PMDN maupun PMA. Dimana setiap deregulasi yang ditetapkan memiliki aturan salah satunya Layanan Cepat Investasi 3 Jam di Kawasan Industri.

Dengan mengantongi izin menggunakan 3 dokumen berupa (Izin investasi, Akta Perusahaan, NPWP) investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi ini adalah para investor memiliki rencana investasi minimal Rp. 100 miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1.000 (seribu) orang. Permohonan disampaikan oleh calon pemegang saham dengan cara datang langsung (Tidak boleh diwakilkan) ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Izin investasi yang diberikan

sekaligus akan berfungsi sebagai izin konstruksi untuk memulai kegiatan investasi di Kawasan Industri.

Kaitan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Penanaman Modal dengan Isu strategis ekonomi ekonomi dalam upaya peningkatan investasi yakni, pemerintah mempermudah bahkan mempercepat layanan izin kepada para investor yang memiliki rencana investasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Permohonan perizinan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan memiliki wewenang sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penanaman Modal.

3. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III, meliputi :

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/284/paket-kebijakan-ekonomi-iii>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - a) Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas.
 - b) Perluasan Penerima KUR.
 - c) Penyederhanaan Izin Pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.
2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Peraturan Daerah penanaman modal bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi yakni adanya penurunan harga BBM, Listrik dan gas. Sebagaimana diketahui bahwa penurunan harga BBM berimbas pada menyusutnya ongkos produksi meski tidak terlalu signifikan. Dampak positif lain,

menurunnya harga BBM bisa mengikis inflasi lebih rendah karena adanya peran BBM dalam inflasi cukup besar. Dampak negatifnya, distribusi barang tersendat akibat kemacetan di jalan raya sehingga konsumsi BBM justru meningkat. Namun adanya penurunan BBM belum tentu akan ikut menurunkan harga beras atau kebutuhan pokok lainnya, biasanya harga BBM turun, tidak akan merubah harga barang dan tarif transportasi yang ada.

4. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV, meliputi :

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/285/paket-kebijakan-ekonomi-iv>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - a) Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.
 - b) Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.
2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Ada 2 (dua) topik penting yang menjadi perhatian Pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi rakyat. *Pertama*, soal kebijakan pengupahan yang adil, sederhana, dan terproteksi. *Dan kedua*, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas.

Dalam peraturan daerah tentang penanaman modal, bahwa penanaman modal daerah diantaranya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Adanya tujuan tersebut Tujuan tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi yakni pada Perluasan Kredit Usaha Rakyat. Usaha mikro termasuk dalam bagian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mempunyai peran penting dalam membangun perekonomian terutama di setiap daerah.

Setiap usaha mikro yang didirikan memerlukan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, modal tersebut dapat diperoleh salah satunya dari lembaga keuangan.

Peran lembaga keuangan dalam hal ini adalah perbankan telah menyediakan modal bagi pelaku usaha mikro dengan mengalirkan dan dalam bentuk perkreditan. Adapun tujuan dari bank-bank mengalirkan dana untuk pelaku usaha mikro adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro yang melakukan kegiatan usaha produktif dan mewujudkan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

5. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V, meliputi :

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/286/paket-kebijakan-ekonomi-v>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan

Mendorong Tumbuhnya Sektor Properti, perbankan dan infrastruktur.

2. Tindakan cepat pemerintah, yaitu:

- 1) Revaluasi aset untuk keringanan pajak.
- 2) Menghilangkan pajak berganda.
- 3) Mempermudah perijinan produk bank syariah.

3. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Dalam peraturan daerah tentang penanaman modal, perlu memuat aturan pemberian insentif penanaman modal. Adanya pemberian insentif tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi yakni pada tumbuhnya sektor properti dan

infrastruktur. Selain itu, penghilangan pajak berganda untuk dana investasi real estate (DIRE) atau *Real Estate Investment Trust* (REIT) dapat mendorong perkembangan industri properti. Karena selama ini pengembangan REIT atau DIRE ini terkendala pajak. Pemerintah disini mengharapkan penghilangan pajak berganda membuat sumber pembiayaan menjadi lebih besar. Hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja terutama di daerah Kabupaten Ponorogo.

6. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI, meliputi:

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/287/paket-kebijakan-ekonomi-vi>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - a) Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
 - b) Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan Dan Berkeadilan, dan
 - c) Proses Cepat (*paperless*) Perizinan Impor Bahan Baku Obat.

2. Tindakan cepat pemerintah, yaitu:
 - a) Visa kunjungan selama 30 hari dapat diperpanjang 5 kali.
 - b) Administrator KEK dapat memberikan izin pertanahan.
 - c) Administrator KEK dapat mengeluarkan izin prinsip dan usaha.
 - d) Percepatan perizinan maksimal 3 jam.

3. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Dalam peraturan daerah tentang penanaman modal memuat arah kebijakan penanaman modal yaitu peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah dan percepatan peningkatan serta pemerataan penanaman modal. Peraturan daerah tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sejalan dengan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi (*foreign direct investment*) dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang.

Seperti diketahui bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kebijakan deregulasi yang dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa memberikan kepastian, sekaligus memberi daya tarik bagi penanam modal, serta memberikan kesempatan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing.

7. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/288/paket-kebijakan-ekonomi-vii>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - b) Insentif pajak untuk Industri padat karya
 - c) Kemudahan bag Industri dengan karyawan banyak

- d) Percepatan penerbitan sertifikat tanah
2. Tindakan cepat pemerintah, yaitu:
- a) Outlet pelayanan sertifikasi semakin banyak.
 - b) Pelayanan khusus pada area car free day, di Bandung dan Pandeglang.
 - c) Biaya sertifikasi gratis bagi yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kemensos.
 - d) Keringanan Pajak penghasilan (PPh 21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama dua tahun dengan syarat pengguna tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5.000 orang.
 - e) Menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh.
 - f) Hasil produksi yang diekspor minimal 505 (berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya).
3. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Pemerintah memberi perhatian khusus kepada industri padat karya agar tetap bisa memproduksi dengan meringankan beban pajak untuk sementara waktu. Dua kebijakan yang dikeluarkan adalah *pertama*, menerbitkan Peraturan Pemerintah yang memberi Keringanan Pajak Penghasilan (PPh 21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang. *Kedua*, memindahkan bidang usaha pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015, yang meliputi Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari, Industri Sepatu Olahraga, dan Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri menjadi bagian dari Lampiran I. Dengan perubahan ini maka ketiga industri tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak di seluruh propinsi tanpa pengecualian.

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan keringan pajak (PPh 21) adalah WP badan yang melakukan pembukuan, menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5.000 orang, menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh 21, dan hasil produksi yang diekspor minimal 50% (berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya). Keringanan ini diberikan untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 50 juta. Sedangkan pengaturan persyaratan jumlah tenaga kerja dan lokasi bagi industri alas kaki dan industri tekstil yang berkaitan dengan fasilitas Tax Allowance akan ditampung dalam perubahan Peraturan Menteri Perindustrian.

Industri yang memenuhi persyaratan penerima tax allowance akan mendapatkan beberapa fasilitas antara lain pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi secara komersial; penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal baru dan/atau perluasan usaha; pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Peraturan Daerah tentang penanaman modal perlu memuat materi tentang kemitraan. Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berkaitan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang menunjukkan komitmen

kuat untuk mendorong kegiatan berusaha seluruh lapisan industri nasional. Disini pemerintah daerah membolehkan adanya kerjasama dengan kemitraan yang sudah dijelaskan diatas untuk mempermudah perluasan usaha masyarakat serta jenis insentif penanaman modal yang, salah satunya pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah yang dapat melancarkan mobilitas ekonomi daerah.

8. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/289/paket-kebijakan-ekonomi-viii>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - a) Kebijakan satu peta nasional (*one map policy*) dengan skala 1:50.000.
 - b) Insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan pesawat (*maintenance, repair and overhaul/MRO*).
 - c) Membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri.
2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Salah satu tujuan dalam peraturan daerah penanaman modal adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi yakni membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri. Kita tau bahwa ketahanan energi suatu negara dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu ketersediaan (*availability*), kemudahan diakses (*accessability*), keterjangkauan (*affordability*), dan kualitas saat

diterima (*acceptability*). Jika energi tersedia, bisa diakses, namun harganya tidak terjangkau oleh masyarakat, kegunaan energi menjadi tidak optimal. Selain itu, ketahanan energi juga harus memperhatikan aspek bauran energi (*energy mix*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Kedepannya, diharapkan adanya pemanfaatan energi sebagai modal pembangunan akan menumbuhkan industri domestik yang kuat. Karen tumbuhnya industri yang kuat akan mendorong laju perekonomian dan majunya perekonomian akan menjadi pilar ketahanan energi di masa mendatang.

9. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX, meliputi :

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/290/paket-kebijakan-ekonomi-ix>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - a) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
 - b) Kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga daging sapi.
 - c) Peningkatan Sektor Logistik Desa-Kota.
2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Salah satu tujuan pembentukan peraturan daerah dibidang penanaman modal adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta megolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil berkaitan dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota perlu dilakukan pembenahan di sektor logistik. Melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada Usaha Kecil dan

Menengah (UKM), terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan ketika hendak mengeksport produknya.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong kreativitas dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah produk UKM dan produk unggulan daerah yang berdampak langsung terhadap ekonomi pedesaan. Sekaligus untuk meningkatkan konektivitas ekonomi desa-kota serta ekspor Indonesia ke pasar ASEAN dan global.

10. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X, meliputi :

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/291/paket-kebijakan-ekonomi-x>, diakses 28 November 2021)

- 1) Kebijakan
 - a) Melindungi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
 - b) Memotong mata rantai pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu.
- 2) Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Dalam Isu strategis ekonomi ekonomi ke-10, pengusaha Dalam Negeri diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berinvestasi di seluruh sektor dan khusus Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), pemerintah bahkan melindunginya. Hal ini menjadi prinsip dari semangat melonggarkan aturan investasi asing dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi/DNI.

Salah satu tujuan penanaman modal yang dituangkan dalam peraturan daerah penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja. Tujuan tersebut berkaitan dengan Isu strategis ekonomi ke 10 yang mana rakyat sejahtera karena pemerintah disini melindungi UMKM agar terus berkompetisi yang dapat memperluas lapangan pekerjaan di daerah dan memotong rantai pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu sehingga harga-harga kebutuhan menjadi murah.

11. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI, meliputi :

(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/292/paket-kebijakan-ekonomi-xi>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
 - a) Mendukung pelaksanaan Dana Investasi Real Estate (DIRE).
 - b) Stimulus Meningkatkan Daya Saing Ekspor UMKM.
 - c) Pengembangan Industri Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Salah satu materi yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang penanaman adalah kemitraan. Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Selain itu pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pemerintah fasilitasi kerjasama penanaman

modal antar dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri. Adanya kerjasama dengan kemitraan yang telah disebutkan memiliki kaitan dengan kebijakan ekonomi paket XI diatas dengan adanya percepatan laju perekonomian yang melibatkan pengusaha kecil maupun industri.

Kita tau bahwa percepatan laju perekonomian melalui kegiatan ekspor dapat menambah devisa terhadap negara yang mana negara harus menagani secara serius baik itu bidang industri, energi, sumber daya dan mineral, kesehatan, pendidikan, pertahanan, pertanian, maupun kelautan hingga perikanan. Oleh karenanya investasi pun harus tinggi, mengingat saat ini komponen investasi menjadi andalan terbesar Indonesia untuk menopang ekonomi.

12. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/293/paket-kebijakan-ekonomi-xii>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan

Revolusi Kebijakan Kemudahan Berusaha Indonesia.

2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Upaya yang dilakukan Pemerintah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit, dan sebagainya.

Dalam peraturan daerah penanaman modal perlu mengatur pemberian kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:

- a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
- b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
- c. penyampaian informasi potensi daerah.

Adanya kaitan antara peraturan daerah penanaman modal dengan deregulasi Pemerintah Pusat, dimana pemerintah memberikan kemudahan memulai usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah dengan tujuan dapat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat di daerah.

13. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/294/paket-kebijakan-ekonomi-xiii>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan

Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Tinjauan cepat pemerintah, yaitu:

Pemerintah memberikan paket murah untuk rakyat. Hal ini sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang penanaman modal, diharapkan melalui penanaman modal salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi tentang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Berbicara tentang kehidupan yang layak kita pasti lebih dominan ke aspek ekonomi, karena dilihat dari pendapatan perkepala rumah tangga kita bisa tahu keluarga itu memiliki kehidupan yang sudah layak atau belum. Jadi yang terpenting bagaimana tindakan kita sebagai masyarakat untuk membantu pemerintah agar hak atas penghidupan yang layak dapat terselenggara dengan baik dan merata.

14. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/295/paket-kebijakan-ekonomi-xiv>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan

Peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik.

2. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Dalam peraturan daerah tentang penanaman modal perlu memuat aturan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital atau *e-commerce*. Pada era industri 4.0 sudah menjadi keharusan pada setiap negara bahkan pada level daerah untuk meningkatkan atau meng-*upgrade* teknologi sistem ekonominya dari manual dan mesin ke ekonomi berbasis digital.

Sesuai dengan tujuan penanaman modal yakni meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah. Dari peraturan daerah tersebut ada kaitan dengan kebijakan ekonomi nasional berbasis elektronik, yang mana Indonesia pada masa-masa

terakhir ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam lima tahun terakhir. Tetapi pertumbuhan industri *e-commerce* justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air. Banyak pelaku bisnis *e-commerce* berskala kecil dan menengah (UKM). Seperti yang kita ketahui, bisnis UKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun.

Saat ini memang industri tidak semata membicarakan jual beli barang dan jasa via internet. Tetapi ada industri lain yang terhubung di dalamnya. Seperti penyedia jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat industri *e-commerce* harus dikawal agar mampu mendorong laju perekonomian nasional.

15. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/296/paket-kebijakan-ekonomi-xv>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan

Pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik.

2. Tindakan cepat pemerintah, yaitu:

- a) Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha.
- b) Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional.
- c) Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia *National Single Window* (INSW)
- d) Penyederhanaan Tata Niaga Ekspor Impor.

3. Telaah Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Isu strategis ekonomi ke-15 ini memfokuskan pada perbaikan sistem logistik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sering terjadi disparitas harga, fluktuasi, kelangkaan barang antar wilayah dan antar pulau. Oleh karenanya pemerintah ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan pemeliharaan kapal nasional, asuransi pelayaran dan pengusaha pelayaran untuk berkembang. Dengan demikian diharapkan biaya logistik menjadi lebih murah.

Salah satu tujuan penanaman modal yang tertuang dalam peraturan daerah tentang penanaman modal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi diatas yang dapat mendorong perekonomian daerah karena Logistik merupakan pengoptimalan penggunaan modal untuk mendapatkan barang atau produk yang tepat, dalam kurun waktu yang cepat dan dengan jumlah barang, kondisi barang yang tepat serta dengan pengeluaran biaya yang lebih terjangkau, dengan masih memberikan profit pada penyedia jasa atau perusahaan logistik.

Dengan begitu, jasa logistik terus bertujuan untuk memberikan keseimbangan dalam dua hal yang sulit untuk diselaraskan yakni dengan menekan biaya lebih rendah akan tetapi juga menjaga kualitas jasa serta kepuasan pelanggan. Sehingga apabila jasa logistik terjamin dengan biaya yang lebih murah, akan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat daerah yang dapat menciptakan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

16. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI

Kebijakan pada Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI, meliputi :
(Sumber: <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/297/paket-kebijakan-ekonomi-xvi>, diakses 28 November 2021)

1. Kebijakan
Relaksasi Kebijakan Untuk Ketahanan Ekonomi Nasional.
2. Tindakan cepat pemerintah, yaitu:
 - a) Pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PermenKeu Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
 - b) Pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Selain itu, pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerjasama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar.
 - c) Pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito. Kewajiban untuk memasukkan DHE ini tidak menghalangi keperluan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban valasnya.
3. Telaah Terkait Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanaman Modal

Dalam suatu peraturan daerah tentang penanaman modal mengatur tentang kemitraan, bahwa Penanam modal pada

bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berkaitan dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong kegiatan berusaha seluruh lapisan industri nasional. Disini pemerintah daerah memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mempermudah perluasan usaha masyarakat serta jenis insentif penanaman modal yang ada pada pasal 18, salah satunya pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah yang dapat melancarkan mobilitas ekonomi daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan ini, menekankan pada upaya untuk menghindari konflik norma ketika peraturan daerah ini dilaksanakan. Secara gramatikal, “analisis” diartikan sebagai berikut:

- a. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);
- b. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
- c. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
- d. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Tindakan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal, adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan

- atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 17. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
 19. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 23. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 90).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan.
- g. Keterbukaan.

Disamping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;

- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian hukum; dan
- j. Keseimbangan, Kerasian dan keselarasan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan di atas diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1. Landasan Filosofis

Joeniarto (1980), nilai filosofis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum "*rechtsidee*". Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Adapun tujuan dari *the founding fathers* dalam membentuk negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Upaya Penanaman Modal merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterkan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya Penanaman Modal.

Secara filosofi pengaturan tentang penanaman modal atau investasi bersumber dari Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Sila kelima menyiratkan suatu dasar kehidupan berbangsa dan bernegara harus melaksanakan perwujudan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bisa terwujud melalui upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyatnya, melalui peningkatan pendapatan penduduk. Salah satu strategi atau upaya yang dapat dilakukan oleh negara/pemerintah untuk meningkatkan pendapatan penduduk yaitu melalui peningkatan penanaman modal atau investasi. Menurut pandangan ahli ekonomi investasi merupakan mesin pertumbuhan (*engine of growth*). Oleh karena itu jika suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya maka dapat dengan cara meningkatkan penanaman modal atau investasi diwilayahnya. Jadi kebijakan yang mengatur penanaman modal atau investasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, secara filosofi merupakan pengejawantahan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Filosofi dalam pengaturan penyelenggaraan penanaman modal juga dapat digali dari Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah kemajemukan berbagai aspek kehidupan yang kemudian dibingkai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama Bangsa Indonesia yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan yang berfungsi sebagai fundamen filsafat (*filosofische grondslag*) dan kesepakatan bersama (*common platforms*) di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pembukaan UUD 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu

kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (cuplikan) sebagai berikut:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kembali lagi pada permasalahan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum/masyarakat Indonesia? Indikator klasik sebagai tolok ukur fisik atau kuantitatif dari Tingkat Kesejahteraan Masyarakat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk. Indikator klasik tersebut masih juga berlaku atau masih dipergunakan oleh seluruh negara di dunia sampai sekarang, meski saat ini telah berkembang adanya indikator kualitatif yang lebih relevan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Pencapaian indikator kesejahteraan secara fisik tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan investasi/penanaman modal di suatu wilayah yang bersangkutan. Kerangka pikir ini telah menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan penanaman modal melalui suatu peraturan daerah secara filosofis merupakan upaya untuk mencapai cita-cita bersama Bangsa Indonesia yaitu “memajukan kesejahteraan umum”.

4.2. Landasan Sosiologis

Berkaitan dengan syarat sosiologis, Robert Seidman dan Ann Seidman (2002), mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundang-undangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (norma-norma hukum)

dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan jumlah usaha yang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan pekerjaan sendiri.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Roscoe Pound, mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, 1988). Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Secara faktual sektor penanaman modal pada saat ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik yang disebabkan oleh perkembangan perekonomian secara umum maupun kebijakannya. Dengan demikian diperlukan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Secara faktual dan mengacu pada kebijakan prioritas-prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan investasi cukup besar. Dengan demikian diperlukan penyesuaian peraturan-perundangan pada tingkat daerah yang mampu mengakomodir iklim penanaman modal dalam bentuk peraturan daerah tentang Penanaman Modal.

Pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sasaran utama dalam peningkatan kesejahteraan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB Kabupaten Ponorogo. Peningkatan kegiatan ekonomi akan memperluas lapangan kerja di daerah. Dengan semakin luasnya kesempatan kerja tersebut maka akan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga pengangguran dapat ditekan. Pada gilirannya dengan semakin rendahnya pengangguran, berarti lebih banyak lagi

penduduk di Kabupaten Ponorogo yang memiliki pendapatan atau meningkat pendapatannya. Tentunya kondisi ini akan menyebabkan turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

Strategi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB Kabupaten Ponorogo dapat melalui peningkatan investasi daerah. Secara makro, investasi merupakan mesin pertumbuhan (*engine of growth*) yang dapat meningkatkan PDRB. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sosial ekonomi di Kabupaten Ponorogo dapat ditempuh melalui kebijakan peningkatan investasi daerah.

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo selalu meningkat, dengan pertumbuhan semakin menurun yaitu sejak tahun 2018 dibawah 1 persen, sedang 2 (dua) tahun sebelumnya (2016 – 2017) masih diangka 1,17 persen dan 1,87 persen. Jumlah Penduduk pada tahun 2016 1.090.075 jiwa, kemudian pada tahun 2020 menjadi 1.119.209 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat.

Jumlah penduduk miskin sebetulnya sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung menurun yaitu dari 115,38 ribu jiwa menjadi 108,81 jiwa, namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 118,80. Begitu pula dilihat dari prosentase penduduk miskin, pada tahun 2016 masih 10,61 persen sampai pada tahun 2019 tinggal 9,75 persen, namun naik lagi menjadi 10,57 persen pada tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 tersebut disebabkan karena terjadi pandemi Covid 19 yang telah banyak menurunkan pendapatan penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut proporsional atau sejalan dengan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun yaitu 5,00 persen, turun 4,21 persen dan turun lagi sampai pada angka yang relatif rendah yaitu 3,61 persen (2019). Namun seiring dengan pandemi Covid 19 telah menyebabkan TPT menjadi naik menjadi sebesar 5,75 persen.

Kondisi perkembangan makro ekonomi dan sosial ekonomi penduduk di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat data pada tabel berikut ini.

Tabel 8.
Indikator Makro dan Sosial Ekonomi
Kabupaten Ponorogo, Tahun 2018 – 2020

Indikator Sosial Ekonomi	Sat		2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk	Juta Jiwa		1.246.580 ¹	1.249.827 ¹	1.301.635 ²	1.341.259 ²
Laju Pertumbuhan Penduduk	%		0.29	0.26	0.23	3,04
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%		4.52	3.56	4.92	-
Penduduk Miskin	(Ribu Jiwa)		163.94	154.64	161.10	166,52
Prosentase Penduduk Miskin	%		13.16	12.38	12.87	13,27
PDRB ADHB	Rp. Milyar		73.228.59	78.046.33	70.258.51*	83.439,18**
Pertumbuhan Ekonomi	%		4.39	6.34	-0.40*	-5,54**

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

- 1) Hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010–2035 (pertengahan tahun/Juni).
- 2) Registrasi Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ponorogo Tahun 2022.

Melihat kondisi perekonomian makro dan sosial ekonomi di Kabupaten Ponorogo sebagaimana uraian tersebut, maka jelas tersirat dapat digambarkan kondisi sosiologis masyarakat/penduduk di Kabupaten Ponorogo perlu diperbaiki dari aspek sosial ekonomi masyarakat. Artinya, perlu adanya peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan peluang kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya peningkatan investasi sebagai mesin pertumbuhan (*engine of growth*).

Untuk meningkatkan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di daerah untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang baik dan kondusif bagi para investor. Apabila kondisi tersebut dapat terwujud maka akan meningkat daya saing investasi daerah

sehingga akan menarik investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Ponorogo. Dalam rangka mewujudkan peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha tersebut maka perlu adanya regulasi dan deregulasi bidang penanaman modal dalam bentuk peraturan daerah (perda) beserta aturan turunannya (perkada).

4.3. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis "*juridische gelding*" sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Bagir Manan (1992) hal-hal penting yang harus diperhatikan:

1. Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum "*van rechtwegeitig*". Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
4. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-undangan adalah

Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo maka harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan tujuan hukum yang baik juga, diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya peningkatan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Ponorogo secara garis besar dilakukan melalui: (1) peningkatan ekosistem investasi; dan (b) peningkatan kegiatan berusaha. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum bagi para investor.

Upaya dimaksud perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mengingat kegiatan terkait investasi atau penanaman modal memerlukan berbagai kebijakan yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, terutamanya peraturan daerah.

Berbagai peraturan daerah (termasuk peraturan kepala daerah) di Kabupaten Ponorogo belum cukup memberikan payung hukum dan belum mampu secara optimal untuk memberikan pelayanan penanaman modal kepada investor. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan suatu landasan baru yang sangat komprehensif dan harmonis untuk menata kebijakan dan segala peraturan terkait penanaman modal, sehingga lebih sederhana, ringkas dan harmonis. Pemberlakuan Undang-Undang ini juga sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di Kabupaten Ponorogo. Kondisi terkait pelayanan dan peraturan dibidang penanaman modal dihadapkan pada beberapa persoalan, yaitu:

1. belum ada peraturan daerah tentang penanaman modal, sehingga tidak ada payung hukum daerah yang khusus untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan/pelayanan penanaman modal. Beberapa peraturan dalam penyelenggaraan/pelayanan penanaman modal masih melekat pada beberapa peraturan daerah (termasuk perkada),

- sehingga menyebabkan kebijakan atau payung hukum bagi para investor terkesan rumit, kurang jelas dan tegas;
2. Peraturan atau kebijakan yang sekarang berlaku tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama investor;
 3. Telah banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat yang baru terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal, yang telah banyak mengubah tata aturan pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal di tingkat pusat sampai daerah sehingga perlu adanya penyesuaian peraturan di daerah.
 4. terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antar peraturan di daerah yang satu dengan lainnya, dimana peraturan penanaman modal terdapat di banyak peraturan daerah termasuk Peraturan Bupati.
 5. peraturan yang sudah ada saat ini belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Kelima persoalan di atas dapat digolongkan sebagai persoalan hukum. Masalahnya kemudian adalah persoalan hukum tersebut berkaitan dengan peraturan daerah yang telah ada terlebih dahulu. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Penanaman Modal ini memiliki dasar yuridis.

4.3.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam penyusunan Perda Penanaman Modal harus menganut asas-asas penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;

- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asas negara kebersamaan;
- e. efisiensi berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemerintahan daerah sangat urgen untuk menyusun dan menetapkan kebijakan atau pengaturan penyelenggaraan penanaman modal dalam bentuk peraturan daerah untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah dalam bidang penanaman modal. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan urgensi tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Ayat (2) tersebut, maka pemerintah daerah sangat perlu untuk menetapkan perda penanaman modal, sebagaimana hal ini selaras dengan Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam rangka pengembangan penanaman modal diperlukan adanya arahan kebijakan dasar penanaman modal. Arah kebijakan ini merupakan instrumen pengembangan penanaman modal dalam bentuk rencana umum jangka panjang dibidang penanaman modal. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bawah:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Dari klausul pasal 4 ayat (1) dan (2) tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat perlu menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam rangka menyelaraskan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu menetapkan perda penanaman modal yang mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan Urusan Penanaman Modal yang termasuk dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf 1 pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut pelaksanaan urusan penanaman modal tersebut telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
- (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:
 - a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
 - b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
 - c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
 - d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
 - e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
 - f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
- (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 30 tersebut telah jelas lingkup kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan penyelenggaraan urusan penanaman modal

sebagaimana dalam Pasal 30 tersebut, maka pemerintah daerah perlu menetapkan perda penanaman modal sebagai pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

4.3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas (1) Urusan Pemerintahan Wajib dan (2) Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang (a) berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang (b) tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. (Pasal 11 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Pemerintah daerah memiliki kewenangan Urusan Penanaman Modal yang termasuk dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diuraikan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bagian I Matriks

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, Huruf R. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka menunjukkan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan Urusan Penanaman Modal. Urusan ini termasuk dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Mengingat penanaman modal sebagai urusan wajib bagi pemerintah daerah, maka pemerintah daerah wajib menyelenggarakan. Oleh sebab itu, perlu adanya payung hukum dalam rangka penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam bentuk peraturan daerah (perda) tentang penanaman modal.

4.3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja. Kebijakan ini melibatkan semua pihak yang terkait untuk menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Maksud dari penciptaan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia adalah untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki tujuan untuk: (Pasal 3)

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi: (Pasal 4)

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

Dari sepuluh lingkup UU Cipta Kerja, terdapat tiga lingkup yang berkaitan langsung dan berpengaruh besar terhadap peningkatan iklim investasi, yaitu:

- 3) Poin (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- 4) Poin (c) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; dan
- 5) Poin (d) kemudahan berusaha.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan muatan materi kebijakan yang paling besar peranannya dalam pengaturan perda penanaman modal. Karena ekosistem investasi dan merupakan suatu sistem investasi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara komponen-komponen dalam penyelenggaraan penanaman modal atau investasi.

Dalam pengaturan *omnibus law* cipta lapangan kerja, maka penanaman modal diharapkan sebagai sumber yang menciptakan lapangan kerja. Berkaitan dengan penanaman modal dalam klaster pokok diupayakan penataan ekosistem penanaman modal. Penataan ekosistem penanaman modal meliputi: *Pertama*, penyederhanaan perizinan. *Kedua*, persyaratan penanaman modal. *Ketiga*, ketenagakerjaan. *Keempat*, kemudahan

berusaha. *Kelima*, riset dan inovasi. *Keempat*, pengadaan lahan. *Keenam*, kawasan ekonomi.

Penataan ekosistem investasi/penanaman modal yang meliputi 6 (enam) kebijakan tersebut, sangat relevan untuk menjadi muatan materi perda penanaman modal.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: (Pasal 6, UU 11/2020 Cipta Kerja)

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

5.1. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penanaman Modal akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan. Sasaran yang akan diwujudkan, adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka penanaman modal.
2. Mewujudkan penanaman modal yang berkesinambungan pada segala sektor.
3. Mewujudkan penanaman modal yang melembaga dan terintegrasi pada segala lini.
4. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha agar tercipta peningkatan iklim investasi yang kondusif.
5. Mendorong tersusun dan terlaksananya kebijakan dasar pengembangan penanaman modal dalam jangka panjang.
6. Terselenggaranya pelayanan penanaman modal yang andal dan profesional.
7. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan promosi penanaman modal.
8. Agar ada pengendalian pelaksanaan penanaman modal sehingga tercipta ketertiban, harmonisasi dan keseimbangan dalam pelaksanaan penanaman modal.
9. Tersedianya data dan sistem informasi penanaman modal secara elektronik yang berkualitas yaitu data yang *up to date* dan akurat, informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap, mudah di akses dan digunakan oleh user.

10. Mengembangkan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
11. Memberdayakan masyarakat, UMKM, Koperasi dan usaha-usaha kecil dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Ponorogo.
12. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal.

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penanaman Modal adalah meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan perintah untuk menyusun arah kebijakan umum penanaman modal.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara umum, materi muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penanaman Modal terdiri dari:

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN
- 3) BAB III RUANG LINGKUP
- 4) BAB IV PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN
- 5) KEGIATAN BERUSAHA
- 6) BAB V KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
- 7) BAB VII BADAN USAHA
- 8) BAB VIII PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- 9) BAB IX PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- 10) BAB X PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
- 11) BAB XI PROMOSI PENANAMAN MODAL
- 12) BAB XII DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
- 13) BAB XIII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

14) BAB XIV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

15) BAB XV SANKSI

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pertama, permasalahan berkaitan dengan banyaknya peraturan perundang-perundangan yang baru dan juga perubahan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang dipergunakan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal. Permasalahan tersebut diatasi dengan menyusun naskah akademik dan peraturan daerah tentang penanaman modal.

Kedua, penyusunan Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut di atas sehingga penanaman modal memiliki landasan dan kepastian dalam penanaman modal dan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi melakukan pengawasan terkait dengan penanaman modal sesuai kebijakan yang baru.

Ketiga, pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman modal adalah:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di Kabupaten Ponorogo;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur Penyelenggaraan penanaman modal; yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

Keempat, arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk adalah:

1. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum bagi: (a) Pemerintah Kota dalam pengaturan terkait dengan penanaman modal dan melakukan pengawasan terkait hal tersebut; dan (b) Masyarakat umum terkait dengan penanaman.
2. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya pengaturan tentang penanaman modal. Dengan demikian penyusunan peraturan daerah ini sangat bermanfaat bagi pengembangan penanaman modal di Indonesia.
3. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan penanaman modal.

6.2. Saran

Pertama, agar Naskah Akademik ini berikut Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini mendapat saran dan kritik menuju penyempurnaan naskah ini.

Kedua, masalah-masalah penanaman modal di luar ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk, agar diadakan pengaturan dengan/atau dalam Peraturan Daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company.
- Ann Seidman, Robert Seidman, 2002, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Usfunan cs., Elips, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*, Indo Hill, Co. Jakarta.
- Eko Prasetyo, 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Sadono Sukirno, 2000. *Makro Ekonomika Modern*, PT. Rasa Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S. dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cetakan ke-4, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hal Hill, 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966, Cetakan I*, PAU Studi Ekonomi UGM-Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hamid Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*, Disertasi PPS Universitas Indonesia.
- Hans Kelsen, 2012. *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Joeniarto, 1980, *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, cet II.
- Lili Rasjidi dan Arief Sidharta (1988), *Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perpres No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Publikasi

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Ponorogo, Tahun 2016-2020, BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.

“Paket Kebijakan Ekonomi I”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/282/paket-kebijakan-ekonomi-i>, diakses 28 November 2021).

“Paket Kebijakan Ekonomi II”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/283/paket-kebijakan-ekonomi-ii>, diakses 28 November 2021).

- “Paket Kebijakan Ekonomi III”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/284/paket-kebijakan-ekonomi-iii>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi IV”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/285/paket-kebijakan-ekonomi-iv>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi V”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/286/paket-kebijakan-ekonomi-v>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi VI”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/287/paket-kebijakan-ekonomi-vi>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi VII”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/288/paket-kebijakan-ekonomi-vii>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi VIII”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/289/paket-kebijakan-ekonomi-viii>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi IX”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/290/paket-kebijakan-ekonomi-ix>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi X”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/291/paket-kebijakan-ekonomi-x>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi XI”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/292/paket-kebijakan-ekonomi-xi>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi XII”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/293/paket-kebijakan-ekonomi-xii>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi XIII”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/294/paket-kebijakan-ekonomi-xiii>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi XIV”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/295/paket-kebijakan-ekonomi-xiv>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi XV”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/296/paket-kebijakan-ekonomi-xv>, diakses 28 November 2021).
- “Paket Kebijakan Ekonomi XVI”. ekon.go.id, <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/18/297/paket-kebijakan-ekonomi-xvi>, diakses 28 November 2021).

LAMPIRAN

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PENANAMAN MODAL



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aloon-aloon Utara No 9 PONOROGO

**DRAFT RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
PENANAMAN MODAL**

TAHUN 2023



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
 - c. bahwa guna menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 97); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 371);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 513);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
26. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1502); dan
27. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
9. Penanaman Modal atau disebut investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Penanam modal atau disebut investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

17. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundangan-undangan.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundangan-undangan.
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundangan-undangan.
24. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
25. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.

26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
27. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
28. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
31. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS RBA yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS RBA adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
32. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko (*Online Single Submission Risked Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS-RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
33. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
34. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

35. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
37. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
38. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
39. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
40. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
41. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
42. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.
43. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
44. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

45. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
46. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
47. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (2) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (3) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. kebijakan dasar penanaman modal
- c. bidang usaha;
- d. badan usaha;
- e. pelayanan penanaman modal;
- f. pengembangan iklim penanaman modal;
- g. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. promosi penanaman modal;
- i. data dan sistem informasi penanaman modal;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- k. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. sanksi.

BAB IV PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagai kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan penanaman modal dan menciptakan peluang kesempatan kerja di daerah.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
 - b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan

- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

BAB V
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagai arah kebijakan umum penanaman modal.
- (2) Arah kebijakan umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk:
 - a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
 - b. mendorong perbaikan iklim penanaman modal yang kondusif bagi iklim usaha untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
 - c. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
 - d. menentukan fokus pengembangan penanaman modal selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah;
 - e. mendorong kegiatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 - f. meningkatkan keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 - g. meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal;
 - h. mendorong peningkatan kegiatan promosi penanaman modal;
 - i. meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja;
 - j. peningkatan pengembangan dan pengelolaan potensi dan peluang investasi daerah;
 - k. mendorong pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan/atau sektor ekonomi prioritas daerah; dan
 - l. mendorong tumbuhnya investasi yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan Daerah;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, kemudahan berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi.
- (4) Fokus pengembangan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memprioritaskan sektor energi baru terbarukan, sektor pangan, sektor infrastruktur, sektor pariwisata dan industri berbasis produk lokal, serta sektor prioritas pembangunan daerah lainnya.
 - (5) Arah kebijakan umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM.
 - (6) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, prioritas pengembangan Daerah, rencana pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Wilayah, dan kebijakan Pemerintah.
 - (7) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) RUPM merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi dan peninjauan kembali RUPM dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau jika telah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi iklim dunia usaha dan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf g dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau *stakeholders* dunia usaha.
- (5) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati.

BAB VI
BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal di Daerah, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan dalam lingkup Daerah.
- (3) Bupati dapat mengusulkan perubahan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup di Daerah sebagaimana pada ayat (2) kepada Pemerintah melalui Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka melindungi kegiatan usaha di Daerah dengan memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Daerah serta kondisi khusus dan/atau kearifan lokal Daerah.
- (5) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal di Daerah, yang telah disetujui oleh Pemerintah atas usulan Bupati sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah menjadi prioritas bidang usaha penanaman modal.
- (2) Prioritas bidang usaha penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) diberikan pelayanan prioritas dalam bentuk fasilitas, kemudahan dan insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
BADAN USAHA

Pasal 9

- (1) PMDN dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang berbentuk:
 - a. usaha perorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum; atau
 - c. badan usaha yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah bentuk usaha yang didirikan oleh satu orang perseorangan yang melakukan, kegiatan usaha secara terus-menerus dengan nama tertentu mempunyai tempat kedudukan tetap, dan mempunyai tujuan mencari keuntungan.
- (3) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah badan usaha yang terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Yayasan;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah bentuk usaha bukan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama secara terus-menerus dengan memberikan pemasukan berupa uang, barang, tenaga, keahlian, dan/atau klien/pelanggan guna diusahakan bersama dengan nama bersama dan mempunyai tempat kedudukan tetap dengan tujuan mencari dan membagi bersama keuntungan yang diperoleh, meliputi:
 - a. Persekutuan perdata;
 - b. Firma;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV); atau
 - d. Bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) PMA harus dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 10

Jenis pelayanan penanaman modal meliputi:

- a. pelayanan pra perizinan;
- b. pelayanan perizinan berusaha; dan
- c. pelayanan pasca perizinan.

Paragraf 1
Pra Perizinan

Pasal 11

Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi peninjauan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
- c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal.

Paragraf 2
Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTP.
- (3) Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan dengan menggunakan OSS-RBA yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atau sistem perizinan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.

Paragraf 3
Pasca Perizinan

Pasal 13

- (1) Pelayanan pasca perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
 - b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
 - c. fasilitasi perolehan lahan untuk kegiatan usaha;
 - d. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
 - e. fasilitasi penyediaan utilitas pendukung kegiatan usaha; dan
 - f. jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal dalam negeri yang akan melakukan kegiatan PMDN di daerah wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal.
- (2) Perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Izin dan Non Izin.
- (3) Izin di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- (4) Non Izin di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis pelayanan penanaman modal yang bukan merupakan syarat kegiatan usaha bagi pelaku usaha.

Pasal 15

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Kepala DPMPSTP berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati dan/atau dari pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kegiatan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang akan melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah, Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Persetujuan terkait lingkungan dalam bentuk Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup atau dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi atau dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
 - o. transaksi elektronik;
 - p. pertahanan dan keamanan; dan
 - q. ketenagakerjaan.
- (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.
- (7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 20

- (1) Persetujuan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a, b dan c diberikan oleh Bupati.
- (2) Persetujuan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (4) Pengaturan pelaksanaan sebagai pedoman dalam pemberian Persetujuan persyaratan dasar Perizinan Berusaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di daerah dilaksanakan melalui sistem pelayanan berusaha secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, Bupati melimpahkan kewenangan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan perizinan berusaha dan pelayanan non perizinan terkait kegiatan berusaha yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan PTSP, DPMPTSP bertugas:
 - a. menerima dan memproses pelayanan perizinan berusaha yang sudah memenuhi Persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - b. menolak dan menghentikan proses pelayanan perizinan berusaha yang tidak sudah memenuhi Persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
 - c. Kepala DPMPTSP memberikan persetujuan permohonan Perizinan Berusaha yang telah memenuhi standar pelayanan;
 - d. memberikan pelayanan non perizinan di bidang penanaman modal; dan
 - e. tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Data perizinan berusaha dan non perizinan dilaporkan kepada Bupati secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap enam bulan.

Pasal 24

- (1) Pemberian Pelayanan Penanaman Modal Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik dalam sistem PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB IX
PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi

Pasal 25

- (1) Pengembangan potensi dan peluang investasi dilakukan melalui:
 - a. Identifikasi potensi penanaman modal, antara lain meliputi:
 - 1) pengumpulan data dan informasi potensi penanaman modal; dan
 - 2) analisis potensi penanaman modal.
 - b. Identifikasi peluang penanaman modal, antara lain meliputi:
 - 1) pengumpulan data dan informasi daya dukung pengembangan potensi penanaman modal bagi pengembangan peluang penanaman modal; dan
 - 2) analisis peluang penanaman modal.
 - c. Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal.
 - d. Perencanaan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah.
 - e. Promosi dan penawaran peluang penanaman modal kepada calon penanam modal.
 - f. Pengusahaan dan pengelolaan potensi dan peluang penanaman modal melalui kegiatan berusaha.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan/atau rencana pembangunan daerah lintas sektor.
- (3) Informasi mengenai potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk media cetak dan secara digital melalui SIPID.
- (4) Untuk mendukung publikasi potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didukung oleh sarana prasarana SIPID.

Bagian Kedua
Kerjasama Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penanaman modal.

- (2) Kerjasama penanaman modal bersifat kerja sama sukarela.
- (3) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kegiatan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan meningkatkan penanaman modal di daerah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah dan/atau mengenai penanaman modal.

Paragraf 2
Subyek Kerjasama

Pasal 27

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan, antara:
 - a. Daerah dengan daerah lain;
 - b. Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau
 - c. Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Provinsi Lain di luar Provinsi Jawa Timur; dan/atau
 - b. Daerah dengan kabupaten/kota lain.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan penanaman modal yang saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Daerah dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerjasama jika dipandang lebih efektif dan efisien serta hasil optimal.

Paragraf 3
Lingkup Kerjasama

Pasal 28

- (1) Lingkup kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana pelayanan penanaman modal;

- b. perencanaan dan pengembangan;
 - c. promosi dan pelayanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pengembangan potensi dan peluang investasi; dan
 - g. pengelolaan dan pengembangan data dan informasi penanaman modal.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya obyek yang terkait dengan urusan pelayanan penanaman modal.

Paragraf 3
Bentuk dan Pendanaan Kerjasama

Pasal 29

Bentuk kerjasama penanaman modal dapat berupa, antara lain:

- a. pendanaan;
- b. pemanfaatan sarana prasarana;
- c. pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya manusia;
- d. pengelolaan obyek kerjasama; atau
- e. gabungan bentuk diantara bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d atau gabungan secara keseluruhan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha

Pasal 30

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib memprioritaskan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi lokal daerah sebagai mitra usaha.
- (3) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lokal daerah.

Pasal 31

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan pembinaan dan pembimbingan usaha kepada pelaku usaha mitra dalam meningkatkan kemampuan usaha.
- (3) Pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan bimbingan teknis;
 - c. peningkatan kemampuan dan ketrampilan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pemasaran produk;
 - e. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha;
 - f. pendampingan;
 - g. penguatan dan fasilitasi skema permodalan dan/atau pembiayaan yang mudah dan murah; dan
 - h. alih teknologi tepat guna yang dibutuhkan pelaku usaha mitra.

Bagian Keempat
Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 32

- (1) Pemberian fasilitasi perizinan berusaha dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan/atau
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS RBA dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Bantuan untuk mengakses laman OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bantuan dapat dilakukan apabila sistem pelayanan OSS RBA:
 - (a) belum tersedia; atau
 - (b) terjadi gangguan teknis.

BAB X
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada penanam modal sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua
Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 34

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada RUPM atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.
- (2) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, Bupati melakukan verifikasi.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan
 - e. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kelima

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 37

Ketentuan mengenai jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. temu usaha; dan/atau
 - e. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

- (4) Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di daerah.

BAB XII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 39

- (1) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, secara non elektronik dapat dilakukan jika kegiatan dimaksud tidak memungkinkan secara elektronik dan/atau sebagai pendukung sistem elektronik.
- (3) Pengelolaan data di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (4) Pengelolaan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan *website*;
 - b. pengelolaan *database*; dan
 - c. pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi.
- (5) Dalam pengelolaan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola melalui SIPID.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 40

Setiap pelaku usaha atau penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan LKPM;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dari sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau tenaga kerja daerah; dan
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara elektronik yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 42

Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pelaku usaha menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

BAB XIV
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 43

- (1) DPMPTSP bertugas melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

Pasal 44

- (1) DPMPTSP melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rekonsiliasi dan kompilasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal; dan
 - b. verifikasi, evaluasi dan pelaporan LKPM melalui sistem elektronik maupun sistem non elektronik yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 45

- (1) DPMPTSP melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan ke lokasi penanaman modal.

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 43, 44 dan 45, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

- (2) Anggota tim pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari lintas OPD, dan diketuai oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 48

- (1) Bupati memerintahkan kepada Kepala DPMPTSP untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XV SANKSI

Pasal 49

- (1) Kepala DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;

- c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala DPMPSTSP.
 - (4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Badan usaha atau usaha perseorangan ditetapkan sesuai tingkat dampak atau resiko atas pelanggarannya.
 - (5) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal

BUPATI PONOROGO,

.....

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO,
PROVINSI JAWA TIMUR /

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka turut mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Selanjutnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berkenaan dengan hal tersebut, penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional termasuk daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Adapun upaya untuk menciptakan serta menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang khususnya di daerah, adalah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran huruf R Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Oleh karena itu, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan penanaman modal dengan membentuk Peraturan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, kebijakan dasar, bidang usaha, badan usaha, pelayanan, pengembangan dan iklim penanaman modal, pemberian insentif dan kemudahan investasi promosi, data, sistem informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik vertikal maupun horisontal, serta secara konsistensi menjadikan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah jaminan kelancaran, keberlangsungan dan konsistensi dalam berusaha bagi penanam modal atau investor.

Yang dimaksud dengan “kemudahan berusaha” adalah bahwa pelayanan penanaman modal dilakukan dengan proses yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat di daerah.

Yang dimaksud dengan “keamanan berusaha” adalah keamanan bagi para pelaku usaha atau investor dalam menjalankan usaha dan investasinya secara hukum dan kebijakan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR